

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan amanat Pasal 31 ayat 1 Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Penerapan pasal ini ditindak lanjuti dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 Undang-undang ini menyatakan bahwa “Setiap warga negara, laki-laki, dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan bermutu”. Selanjutnya, pada pasal 11 ayat 1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan adanya 2 kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

“(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, dan (2) Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dan guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” (Serena, 2007: 2).

Dewey (Djiwandono, 2006: 5) *Education is Growth, Development, and Life*. Ini berarti proses pendidikan itu mempunyai tujuan di luar dirinya, tetapi terdapat dalam pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan reorganisasi dan rekonstruksi yang konstan dari pengalaman. Pada setiap saat ada tujuan perbuatan pendidikan selalu ditujukan untuk mencapai tujuan. Setiap fase perkembangan kehidupan, masa kanak-kanak, masa pemuda, dan masa dewasa

semuanya merupakan fase pendidikan. Semua yang dipelajari pada fase-fase tersebut mempunyai arti sebagai pengalaman.

Menurut Bloom bahwa “lembaga pendidikan pada dasarnya menggarap tiga wilayah kepribadian manusia yang disebut sebagai “Taksonomi Pendidikan”, diantaranya: mengembangkan pengetahuan (*cognitive domain*), membentuk sikap (*affective domain*), serta melatih ketrampilan (*psycomotoric domain*)”. Namun pelaksanaan pendidikan hendaknya memikirkan: (1) pengembangan pengetahuan (*cognitive domain*) yang digarap lembaga pendidikan saat ini sudah sejauhmana membuat mayoritas peserta didik berwawasan luas dan berpengetahuan tinggi; (2) Upaya pembentukan sikap (*affective domain*) terhadap peserta didik oleh lembaga pendidikan sudahkah dilakukan dengan maksimal?; dan (3) Pelatihan ketrampilan (*psycomotoric domain*) yang diselenggarakan lembaga pendidikan, sudahkah mampu menjawab tantangan zaman dengan teknologi yang kian canggih? (Rohim, 2010: 20).

Pendidikan merupakan ujung tombak dalam mempersiapkan generasi yang handal, karena pendidikan diyakini akan dapat mendorong memaksimalkan potensi siswa. Melalui pendidikan potensi siswa akan terus digali agar muncul Insan yang handal untuk dapat bersikap kritis, logis dan inovatif dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah optimalisasi sumber daya manusia (SDM) terutama guru. Guru diharapkan melaksanakan pembelajaran dengan optimal dan profesional (Aries, 2009: 1).

Empat permasalahan mendasar yang harus mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan berkaitan dengan menyongsong era bebas dan era otonomi daerah, pembangunan kawasan ekonomi, pengedepanan hak asasi manusia, dan *civil society* adalah.

“(1) bagaimana sekolah berperan sebagai motor pendorong penciptaan masyarakat Indonesia baru yang sejahtera, cerdas, hidup dalam *knowledge society* yang sanggup menjawab tantangan internal dan eksternal; (2) bagaimana sekolah mampu membangun diri secara kurikuler berpola *bottom-up*, sekaligus dikelola secara efisien, efektif, dan produktif; (3) bagaimana sekolah mampu menciptakan manusia tangguh yang berwawasan luas; (4) bagaimana sekolah mampu membangun diri ketika terjadi proses teknologi informasi dan perubahan perilaku budaya yang cepat” (Susilo, 2008: 3).

Pendidikan di Indonesia dalam banyak hal masih berorientasi pada penguasaan teoretik konseptual dan belum pada pengentasan teoretik praksis. Hal ini tentu terkait dengan pemilihan program studi yang lebih mengarah pada akses ilmu-ilmu sosial dan humaniora ketimbang pada pengetahuan praksis teknologis. Dalam salah satu kesempatan Nina Sarjunani, Deputy Menteri Bappenas menyatakan bahwa jumlah lembaga pendidikan dengan prodi ilmu sosial dan humaniora jauh lebih banyak. Padahal seharusnya di negara berkembang seperti Indonesia, maka yang banyak dibutuhkan adalah ahli teknologi terapan yang akan bekerja dengan keahliannya tersebut (Syam, 2010: 2).

Pembangunan pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasar. (1) Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. (2) Relevansi. (3) Peningkatan kualitas. (4) Efisiensi.

Secara umum keempat strategi tersebut dapat dibagi menjadi dua dimensi yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pembangunan peningkatan mutu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pendidikan (Natsir, 2008: 2).

Pembangunan mutu pendidikan tersebut dapat dicapai apabila lembaga pendidikan memiliki guru yang profesional. Karena Guru merupakan komponen terpenting dalam peristiwa pembelajaran peserta didik. Peranan guru akan sangat menentukan kualitas pembelajaran di setiap lembaga pendidikan bahkan guru dapat menentukan mutu pendidikan nasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: “kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional” (Yoyok, 2011: 1).

Profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para guru profesional. Kompetensi tersebut adalah pemilikan kemampuan atau keahlian yang bersifat khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikasi keahlian haruslah dipandang perlu sebagai prasarat untuk menjadi guru profesional. Guru yang profesional harus menguasai keahlian dalam kemampuan materi keilmuan dan ketrampilan metodologi. Guru juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, lembaga dan organisasi

profesi. Selain itu, guru juga harus mengembangkan rasa kesejawatan yang tinggi dengan sesama guru. Disinilah peran Perguruan Tinggi Pendidikan dan organisasi profesi guru (seperti PGRI) sangat penting. Kerjasama antar keduanya menjadi sangat diperlukan. Lembaga Pendidikan dalam memproduksi guru yang profesional tidak dapat berjalan sendiri, kecuali selain harus bekerjasama dengan lembaga profesi guru, dan sebaliknya (Surya, 2008: 45).

Sejak tahun 2005, isu mengenai profesionalisme guru gencar dibicarakan di Indonesia. Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut merupakan latar yang disinyalir berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Guru profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Guru kompeten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai menurut ukuran Indonesia. Sekarang ini, terdapat sejumlah guru yang telah tersertifikasi, akan tersertifikasi, telah memperoleh tunjangan profesi, dan akan memperoleh tunjangan profesi. Fakta bahwa guru telah tersertifikasi merupakan dasar asumsi yang kuat, bahwa guru telah memiliki kompetensi. Kompetensi guru tersebut mencakup empat jenis, yaitu (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi kepribadian (Santayasa, 2010: 2).

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi sebagai guru. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik menunjuk pada kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian menunjuk pada kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional menunjuk pada kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial menunjuk kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar (Rahardjo, 2010: 2).

Kerja guru merupakan kumpulan dari berbagai tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepuasan dalam menjalankan tugas merupakan aspek penting bagi kinerja atau produktivitas seseorang, ini disebabkan sebagian besar waktu guru digunakan untuk bekerja. Pada umumnya pekerjaan guru dibagi dua yakni pekerjaan berhubungan dengan tugas-tugas mengajar, mendidik dan tugas-tugas kemasyarakatan (sosial). Di lingkungan sekolah, guru mengemban tugas sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar, guru memberikan pengetahuan (kognitif), sikap dan nilai (afektif), dan keterampilan (psikomotorik), guru memiliki tugas dan tanggung jawab moral yang besar terhadap keberhasilan siswa, namun demikian guru bukanlah satu-satunya faktor penunjang keberhasilan siswa. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah

faktor perangkat kurikulum, faktor siswa sendiri, faktor dukungan masyarakat, dan faktor orang tua, sementara sebagai pendidik, guru harus mendidik para siswanya untuk menjadi manusia dewasa (Sumantri, 2010: 2).

Pengembangan profesionalisme guru harus mempersyaratkan hidup dan berperannya organisasi profesi guru tenaga kependidikan lainnya yang mampu menjadi tempat terjadinya penyebarluasan dan pertukaran ide diantara anggota dalam menjaga kode etik dan pengembangan profesi masing-masing. Orientasi mutu, profesionalisme dan menjunjung tinggi profesi harus mampu menjadi etos kerja guru. Untuk itu maka, kode etik profesi guru harus pula ditegakkan oleh anggotanya dan organisasi profesi guru harus pula dikembangkan kearah memiliki otoritas yang tinggi agar dapat mengawal profesi guru tersebut (Karsidi, 2006: 5).

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat dasar dan menengah sampai perguruan tinggi. Program penyetaraan Diploma II bagi guru-guru SD, Diploma III bagi guru-guru SLTP dan Strata I (sarjana) bagi guru-guru SLTA. Meskipun demikian penyetaraan ini tidak bermakna banyak, dan kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan. Selain diadakannya penyetaraan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi. Dengan program sertifikasi pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal itu, pemerintah berupaya meningkatkan standar kualitas guru dengan

melalui sertifikasi guru, tujuannya adalah untuk mendapatkan guru yang memiliki kompetensi mengajar. Guru yang memiliki kompetensi mengajar, perlu dibuktikan dengan keberhasilan meraih sertifikasi. Melalui UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang berhak mengajar diwajibkan memiliki sertifikat mengajar (Anastasia, 2010: 2).

Sertifikasi guru, merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sertifikasi guru merupakan proses yang dapat mengangkat harkat dan wibawa guru. Namun, sertifikasi guru jangan sampai dipandang sebagai satu-satunya jalan yang menjamin kualitas guru. Sangat tidak tepat apabila pemerintah memaksakan program ini menjadi program yang “instan”, sementara lingkungan kerja guru tidak mendukung penggunaan maksimal kompetensi. Jika program ini dipaksakan secara “instan”, maka sulit diharapkan sebuah perubahan yang signifikan akan terjadi pada wajah pendidikan di Indonesia (Sanaky, 2010: 2).

Pelaksanaan Sertifikasi guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru pada pendidikan formal. Sertifikat pendidik merupakan bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru mulai dilaksanakan tahun 2007,

sehingga tahun 2012 merupakan tahun keenam pelaksanaan sertifikasi guru. Selama 5 tahun penyelenggaraan sertifikasi guru (2007-2011), pemerintah telah memberikan kesempatan kepada 1.101.552 guru untuk mengikuti sertifikasi. Jumlah guru yang lulus sertifikasi sampai tahun 2010 sejumlah 747.727 orang, sementara 298.394 orang sedang dalam proses penilaian di perguruan tinggi dan akan berakhir pada bulan November 2011. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru dari tahun ke tahun, ada 4 (empat) hal yang merupakan perbaikan pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2012, yaitu: (1) penetapan peserta melalui online system; (2) uji kompetensi; (3) perankingan dimulai dari usia, masa kerja, golongan; dan (4) penjadwalan (Anonim, 2011: 2).

Penelitian Hotimah (2007) tentang implementasi kompetensi guru menyimpulkan bahwa di Madrasah Aliyah Negeri Malang I telah dilaksanakan sepuluh kompetensi profesional guru, dengan rincian sebagai berikut: (1) menguasai bahan, (2) mengelola program belajar mengajar, (3) mengelola kelas, (4) menggunakan media melalui media secara audio dan visual, serta memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar, (5) menguasai landasan pendidikan secara psikologis dan budaya, (6) mengelola interaksi belajar mengajar melalui interaksi hubungan timbal balik antar siswa dan guru, serta menerapkan metode yang variatif dan inovatif, (7) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran berdasarkan tiga ranah yakni, kognitif, afektif, dan psikomotorik, (8) mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan di

sekolah berupa layanan bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir, (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, (10) memahami prinsip-prinsip hasil penelitian keperluan pengajaran dengan cara melakukan penelitian pendidikan secara langsung kemudian hasil penelitian tersebut diterapkan dalam proses pembelajaran.

Beberapa faktor pendukung dalam mengimplementasikan sepuluh kompetensi profesional, sebagai berikut: (1) Kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia yang baik; kaitannya dengan guru, (2) Semangat dan antusiasme untuk melanjutkan pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi, (3) Sarana dan prasarana yang cukup memadai. Namun disamping faktor pendukung tersebut ada hambatan yang dirasakan oleh guru-guru, yakni: keterbatasan dana baik dari pihak MAN Malang 1 sendiri maupun dari pihak dinas terkait yakni Departemen Agama, serta keterbatasan laboran, pustakawan, dan ketenagaan di TU MAN Malang 1. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak MAN Malang 1, dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru kaitannya dengan kompetensi profesional sebagai berikut: (1) Program Penyetaraan Ijazah, (2) Mengikuti berbagai pelatihan, seminar dan workshop kaitannya dalam peningkatan kualitas profesionalisme guru, (3) Adanya sistem kontrol dan penilaian yang baik dari kepala madrasah, serta (4) Kualitas pendidikan yang cukup tinggi (mulai jenjang S1, S2, hingga jenjang S3).

SMA Negeri 1 Sukodono Sragen, merupakan salah satu SMA yang telah menerapkan pembelajaran dengan teknologi baru, sehingga mutlak diperlukan

guru yang benar-benar memiliki pengetahuan perkembangan teknologi dan penguasaan terhadap materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Namun demikian, diantara guru yang ada ternyata masih ada beberapa guru yang belum memiliki kompetensi seperti yang diharapkan. Untuk itu dalam penelitian ini akan dikaji pengelolaan Kompetensi Profesional Guru di SMA Negeri 1 Sukodono Kabupaten Sragen.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana ciri ciri pengelolaan kompetensi profesional guru di SMA Negeri 1 Sukodono Kabupaten Sragen? Fokus penelitian ini dibagi dalam dua subfokus.

1. Bagaimana ciri-ciri pengembangan kompetensi profesional guru yang dilakukan oleh sekolah di SMA Negeri 1 Sukodono Sragen?
2. Bagaimana ciri-ciri kegiatan guru dalam pengembangan profesional guru di SMA Negeri 1 Sukodono Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ada dua.

1. Mendeskripsikan ciri-ciri pengembangan kompetensi profesional guru yang dilakukan oleh sekolah di SMA Negeri 1 Sukodono Sragen.
2. Mendeskripsikan ciri-ciri kegiatan guru dalam pengembangan profesional guru di SMA Negeri 1 Sukodono Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai tambahan literatur pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya pada program Magister Manajemen Pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dalam rangka mengambil kebijakan terkait dengan pemanfaatan kompetensi profesional guru.

b. Bagi kepala sekolah

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Kepala Sekolah sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan kompetensi profesional guru agar mutu lulusannya meningkat, khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA).

c. Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru khususnya di SMA Negeri Sukodono Sragen sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan kompetensi profesionalismenya.

d. Bagi Warga Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap warga sekolah khususnya dalam hal pengelolaan kompetensi profesional guru.

E. Daftar Istilah

1. Kompetensi profesional guru adalah tingkat komitmen guru terhadap profesi guru dan didukung oleh tingkat abstraksi atau kemampuan menggunakan nalar.
2. Pengelolaan kompetensi adalah proses merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap ketrampilan atau pengetahuan yang dimiliki oleh guru
3. Pengembangan kompetensi adalah rencana kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru.
4. Upaya kepala sekolah dalam pengembangan profesionalisme guru adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam melaksanakan tugas profesionalisme guru.
5. Kegiatan Guru adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran sebagai tenaga profesional.